

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP PENGELOLAAN TANAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DITINJAU DARI HUKUM AGRARIA INDONESIA

Adjisoko Pratama¹, Karina Sabella Gunawan²

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran ^{1,2}

Email: adjisoko22001@mail.unpad.ac.id¹, karina22002@mail.unpad.ac.id²

Informasi	Abstract
Volume : 3	<p><i>The management and procurement of customary land belonging to indigenous law communities for public purposes by the government often give rise to conflicts due to the lack of optimal involvement and protection of indigenous peoples' rights. This condition creates legal issues related to the government's authority in the management through the procurement of customary land belonging to indigenous law communities for public purposes based on Indonesian agrarian law and the form of legal protection for indigenous peoples regarding the procurement of such customary land as a form of government responsibility toward the customary land of indigenous law communities. This study uses a normative juridical method with a descriptive-analytical nature, namely examining legislation, literature, and other legal materials related to the management of customary land belonging to indigenous law communities for public purposes based on Indonesian agrarian law. The results of the study indicate that the government, in the management and procurement of customary land belonging to indigenous law communities for public purposes, is obliged to respect customary rights through deliberation, transparency, participation of indigenous communities, as well as the provision of proper compensation so that development can proceed without disregarding the social, cultural, and spiritual values of indigenous law communities.</i></p>
Nomor : 5	
Bulan : Mei	
Tahun : 2026	
E-ISSN : 3062-9624	

Keyword: Customary Land, Indigenous Communities, Land Acquisition.

Abstrak

Pengelolaan dan pengadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat untuk kepentingan umum oleh pemerintah sering menimbulkan konflik karena belum optimalnya pelibatan dan perlindungan hak masyarakat adat. Kondisi tersebut menciptakan permasalahan hukum terkait kewenangan pemerintah dalam pengelolaan melalui pengadaan atas tanah ulayat masyarakat hukum adat untuk kepentingan umum berdasarkan hukum agraria Indonesia dan bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat adat atas pengadaan tanah ulayat tersebut sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah atas tanah ulayat masyarakat hukum adat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur, dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan pengelolaan tanah ulayat masyarakat hukum adat untuk kepentingan umum berdasarkan hukum agraria Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah dalam pengelolaan dan pengadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat untuk kepentingan umum wajib menghormati hak ulayat melalui musyawarah, keterbukaan, partisipasi masyarakat adat, maupun pemberian ganti kerugian yang layak agar pembangunan dapat berjalan tanpa mengabaikan nilai sosial, budaya, dan spiritual masyarakat hukum adat.

Kata Kunci: Tanah Ulayat, Masyarakat Adat, Pengadaan Tanah.

A. PENDAHULUAN

Tanah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia karena tanah menjadi tempat manusia hidup, berkembang, dan melangsungkan kehidupannya dari generasi ke generasi. Hubungan manusia dengan tanah tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga memiliki dimensi sosial, budaya, spiritual, bahkan historis. Tanah bagi masyarakat adat tidak sekadar dipandang sebagai benda yang memiliki nilai jual, melainkan memiliki arti penting yang berkaitan erat dengan hak tradisional dan diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang masyarakat adat.¹ Tanah ulayat dalam masyarakat adat merupakan tanah bersama yang dikuasai secara komunal oleh masyarakat adat tertentu dan penggunaannya diatur berdasarkan hukum adat yang berlaku. Hak ulayat tersebut lahir dari hubungan lahiriah dan batiniah antara masyarakat adat dengan wilayahnya yang telah berlangsung secara turun-temurun. Keberadaan hak ulayat menunjukkan bahwa masyarakat hukum adat memiliki sistem hukum sendiri dalam mengatur hak pengelolaan atas tanah adat, di mana tanah ulayat tidak dapat dipisahkan dari eksistensi masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum yang diakui keberadaannya dalam sistem hukum nasional Indonesia.²

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak ulayatnya secara konstitusional diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.³ Pengakuan terhadap hak ulayat juga tercermin dalam Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria yang menyatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang menunjukkan bahwa negara memberikan pengakuan terhadap keberadaan hak ulayat sebagai bagian dari sistem hukum agraria nasional.⁴

¹ Yuntino, Kevin. "Hukum Adat Tanah: Antara Tradisi, Nilai, Dan Hak Komunal." *Journal of Education and Humanities (JEH) Terekam Jejak* 1.2 (2025): 60-61

² Lubis, Arief Fahmi. "Kedudukan Hukum Dari Hak Ulayat Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Pertahanan Negara Di Provinsi Papua Barat." *Esensi Hukum* 3.2 (2021): 172.

³ Kirana, Ni Wayan Galuh Candra. "Pengakuan dan Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4.2 (2026): 7917.

⁴ Burhan, Thomas Al Ghazali. "Disharmoni dan Inkonsistensi Pengaturan Hak Pengelolaan di Atas Hak Ulayat Karapatan Adat Nagari." *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria* 5.2 (2026): 186-204.

Pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat dalam kenyataannya masih sering menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama ketika tanah ulayat digunakan untuk pembangunan yang dilakukan pemerintah demi kepentingan umum. Pembangunan nasional yang semakin berkembang mengakibatkan kebutuhan terhadap tanah juga meningkat secara signifikan, sehingga menimbulkan benturan kepentingan antara pemerintah sebagai pelaksana pembangunan dengan masyarakat hukum adat sebagai pemegang hak ulayat atas tanah yang dapat memunculkan konflik agraria yang berkaitan dengan pengadaan tanah, pelepasan hak ulayat, maupun pemberian ganti kerugian terhadap masyarakat adat.⁵

Pembangunan untuk kepentingan umum pada dasarnya merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana konsep *welfare state*, demi kesejahteraan masyarakat, pemerintah melaksanakan berbagai pembangunan infrastruktur seperti jalan umum, bendungan, fasilitas pariwisata, kawasan pertahanan negara, maupun fasilitas publik lainnya. Pelaksanaan pembangunan tersebut membutuhkan ketersediaan tanah yang cukup sehingga pemerintah sering melakukan pengadaan tanah sebagai sarana untuk mendukung pembangunan nasional. Namun, dalam pelaksanaannya pengadaan tanah tidak jarang bersinggungan dengan keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat.⁶ Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk memperoleh tanah yang diperlukan guna melaksanakan pembangunan untuk kepentingan umum. Walaupun telah terdapat pengaturan mengenai pengadaan tanah dan perlindungan hak masyarakat adat kenyataannya masih ditemukan berbagai persoalan terkait mekanisme pengelolaan melalui pengadaan tanah ulayat untuk kepentingan umum. Salah satu persoalan utama adalah minimnya pelibatan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengadaan tanah ulayat mereka. Selain itu, sering terjadi ketidaksepakatan mengenai bentuk dan besaran ganti kerugian yang diberikan pemerintah kepada masyarakat adat. Permasalahan tersebut

⁵ Lubis, Arief Fahmi. *Ibid*, hlm. 173

⁶ Obet Rasuki, "Ganti Rugi Terhadap Pengadaan Tanah Masyarakat Hukum Adat Napitupulu Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Balige Kabupaten Toba." *Lex Crimen* 15.2 (2026): 187

menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat adat belum sepenuhnya terlaksana secara optimal dalam praktik pengadaan tanah di Indonesia.⁷

Permasalahan mengenai pengelolaan tanah ulayat masyarakat hukum adat untuk kepentingan umum dapat dilihat dalam kasus masyarakat adat di kawasan Gunung Mutis, Gunung Kekneno, dan Gunung Mollo di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Konflik tersebut muncul setelah diterbitkannya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 964 Tahun 2024 mengenai perubahan status Cagar Alam Mutis Timau menjadi Taman Nasional Mutis Timau yang diikuti dengan pengelolaan kawasan oleh pemerintah melalui Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur. Penetapan status kawasan tersebut mendapat penolakan dari masyarakat adat karena dilakukan tanpa adanya pelibatan, dialog, maupun persetujuan masyarakat adat yang selama ini hidup dan menjaga kawasan tersebut secara turun-temurun. Bagi masyarakat adat, kawasan Mutis bukan hanya sekadar kawasan hutan, melainkan wilayah adat yang memiliki nilai sosial, budaya, spiritual, serta menjadi sumber mata air dan sumber kehidupan masyarakat di Pulau Timor. Masyarakat adat juga menilai bahwa pembukaan akses pariwisata dan pengelolaan kawasan oleh pemerintah telah menimbulkan berbagai persoalan lingkungan, seperti pencemaran kawasan hutan, sampah di sekitar sumber mata air, serta terganggunya wilayah yang dianggap sakral oleh masyarakat adat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan konservasi tanpa melibatkan masyarakat adat berpotensi mengabaikan kearifan lokal serta melemahkan perlindungan terhadap kawasan itu sendiri, sehingga masyarakat adat Lingkar Gunung Mutis menolak penetapan status Taman Nasional Mutis Timau dan menuntut pengakuan serta pelibatan masyarakat adat dalam setiap kebijakan pengelolaan kawasan adat tersebut.⁸

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengelolaan tanah ulayat masyarakat hukum adat untuk kepentingan umum masih menyisakan berbagai persoalan hukum, khususnya berkaitan dengan mekanisme penguasaan tanah ulayat, pelibatan masyarakat adat maupun perlindungan hak masyarakat hukum adat dalam pelaksanaan pembangunan maupun pengelolaan kawasan oleh pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab atas peran pemerintah. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai kewenangan pemerintah dalam pengelolaan melalui pengadaan atas tanah ulayat masyarakat

⁷ Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional, "Prosiding Seminar Nasional Karakteristik Subjek, Objek, Permasalahan, dan Solusi Tanah Ulayat/Adat dalam Pembangunan Nasional", <[17 Tanah Adat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.pdf](#)>, [diakses pada 24/05/2026]

⁸ Walhi, "Masyarakat Adat Lingkar Gunung Mutis Menolak Penetapan Status Taman Nasional", <[Masyarakat Adat Lingkar Gunung Mutis Menolak Penetapan Status Taman Nasional | WALHI](#)>, [diakses pada 23/05/2026].

hukum adat untuk kepentingan umum berdasarkan hukum agraria Indonesia dan bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat adat atas pengadaan tanah ulayat tersebut sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah atas tanah ulayat masyarakat hukum adat.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Tanah ulayat merupakan tanah yang dimiliki dan dikuasai secara bersama oleh masyarakat hukum adat yang keberadaannya diwariskan secara turun-temurun. Tanah ulayat tidak hanya dipandang sebagai objek ekonomi, tetapi juga memiliki nilai sosial, religius, dan budaya yang sangat erat dengan kehidupan masyarakat adat. Hak ulayat memberikan kewenangan kepada masyarakat hukum adat untuk mengatur, menggunakan, dan memanfaatkan tanah beserta sumber daya alam yang berada dalam wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku. Keberadaan tanah ulayat menunjukkan adanya hubungan lahiriah dan batiniah antara masyarakat hukum adat dengan wilayahnya yang telah berlangsung sejak lama dan menjadi bagian dari identitas masyarakat adat itu sendiri.⁹

Hak ulayat dalam sistem hukum agraria Indonesia diakui keberadaannya melalui Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan kepentingan nasional serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pengakuan tersebut bersifat bersyarat, yaitu harus memenuhi unsur masih adanya masyarakat hukum adat, wilayah adat, serta norma hukum adat yang masih dipatuhi oleh masyarakatnya.

Tanah ulayat juga memiliki hubungan yang erat dengan eksistensi masyarakat hukum adat karena tanah adat merupakan sumber kehidupan utama bagi masyarakat adat baik secara ekonomi maupun budaya. Tanah ulayat pada kenyataannya sering digunakan sebagai tempat tinggal, lahan pertanian, kawasan hutan adat, hingga wilayah yang dianggap sakral oleh masyarakat adat, sehingga keberadaan tanah ulayat perlu mendapatkan perlindungan hukum dari negara agar tidak terjadi pengambilalihan atau penguasaan tanah secara sepihak yang dapat merugikan masyarakat hukum adat dan penting untuk menjaga keberlangsungan

⁹ HukumOnline, "Tanah Ulayat", <[Tanah Ulayat | Klinik Hukumonline](https://journal.hasbaedukasi.co.id/index.php/jurmie)>, [diakses pada 24/05/2026].

hidup masyarakat adat serta mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun.¹⁰

B. Pengelolaan melalui Pengadaan Tanah Masyarakat Hukum Adat

Hak Pengelolaan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (UU Pengadaan Tanah) diartikan sebagai hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya dilimpahkan kepada pemegang hak. Hak pengelolaan berkaitan erat dengan pengadaan tanah, yaitu kegiatan menyediakan tanah dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pengadaan tanah dilakukan dengan tetap memperhatikan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960, termasuk hak-hak masyarakat hukum adat atas wilayah adat atau hak ulayat yang masih diakui keberadaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 dan angka 5 UU Pengadaan Tanah.

Pengelolaan melalui pengadaan tanah terhadap masyarakat hukum adat harus memperhatikan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat karena tanah bagi masyarakat hukum adat tidak hanya memiliki nilai ekonomis, tetapi juga memiliki hubungan religio magis-kosmis yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan adat istiadat masyarakat. Pengadaan tanah dalam praktiknya sering menimbulkan konflik akibat pemberian ganti kerugian yang dianggap belum layak dan adil, kurangnya partisipasi masyarakat, maupun minimnya sosialisasi dan konsultasi publik dalam proses pengadaan tanah. Pengadaan tanah juga dapat berdampak pada hilangnya sumber mata pencaharian, menurunnya standar hidup masyarakat, maupun terabaikannya hak-hak masyarakat adat atas tanah yang telah dikuasai secara turun-temurun. Oleh karena itu, pelaksanaan pengadaan tanah harus dilakukan secara transparan, partisipatif, dan tetap menjamin perlindungan hak masyarakat hukum adat.¹¹

C. Kepentingan Umum bagi Masyarakat Hukum Adat atas Pengadaan Tanah

Kepentingan umum dalam pengadaan tanah merupakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat luas yang digunakan untuk menunjang pembangunan demi kesejahteraan rakyat. Pengadaan tanah berdasarkan kepentingan umum dilakukan dengan memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Konsep kepentingan umum bagi masyarakat hukum

¹⁰ Shebubakar, Arina Novizas, and Marie Remfan Raniah. "Hukum tanah adat/ulayat." *Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan* 4.1 (2023): 15.

¹¹ Westi Utami Sarjita, *Pengadaan Tanda di Indonesia dan Beberapa Negara dari Masa ke Masa*, STPN Press, 2021 Yogyakarta. hlm. 2-3.

adat harus tetap memperhatikan hak-hak adat atas tanah ulayat yang memiliki nilai sosial, budaya, dan spiritual bagi kehidupan masyarakat adat, pembangunan untuk kepentingan umum juga tidak boleh mengabaikan perlindungan hak masyarakat hukum adat sebagai bagian dari warga negara yang dijamin oleh hukum.¹²

Hak atas tanah dalam masyarakat hukum adat tidak hanya dipandang sebagai aset ekonomi, tetapi juga memiliki fungsi sosial sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria yang menyatakan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Penggunaan tanah harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara. Tanah ulayat yang digunakan secara kolektif untuk menunjang kehidupan bersama membuat pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus dilakukan secara musyawarah, transparan, dan tidak merugikan masyarakat adat yang menggantungkan hidupnya pada tanah tersebut.¹³ Konsep kepentingan umum dalam pengadaan tanah sering menimbulkan permasalahan karena adanya perbedaan penafsiran antara kepentingan umum dan kepentingan bisnis atau komersial.

Beberapa pembangunan yang mengatasnamakan kepentingan umum justru melibatkan kepentingan swasta dan orientasi keuntungan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik dengan masyarakat. Kondisi tersebut dapat berdampak pada hilangnya tanah ulayat, sumber mata pencaharian, maupun nilai-nilai adat yang telah diwariskan secara turun-temurun, sehingga diperlukan kepastian hukum agar pengadaan tanah benar-benar dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat luas dan bukan semata-mata untuk kepentingan ekonomi kelompok tertentu.¹⁴ Pelaksanaan pengadaan tanah harus menjamin perlindungan hak asasi masyarakat adat, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial dan budaya, dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.¹⁵

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur, dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan pengelolaan tanah ulayat masyarakat hukum adat untuk kepentingan umum berdasarkan hukum agraria Indonesia. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan

¹² Asmorowati, RR Meiti. "Konsep Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Dihubungkan Dengan Kepastian Hukum." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 6.1 (2020): 31-33

¹³ Asmorowati, RR Meiti. *Ibid*, hlm. 46

¹⁴ Asmorowati, RR Meiti. *Ibid*, hlm. 40

¹⁵ Agustalita, Dinda Heidyuan, and Deni Setya Bagus Yuherawan. "Makna Kepentingan Umum Pada Kewenangan Deponering Dalam Perspektif Kepastian Hukum." *Jurnal Suara Hukum* 4.1 (2022): 173.

dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta didukung data primer melalui wawancara. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman mengenai kewenangan pemerintah dan perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat dalam pengadaan tanah ulayat bagi pembangunan untuk kepentingan umum.¹⁶

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme pengelolaan melalui pengadaan atas tanah ulayat masyarakat hukum adat oleh pemerintah bagi pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria

Pemerintah memiliki kewenangan dalam pengelolaan melalui pengadaan atas tanah ulayat masyarakat hukum adat bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang pada dasarnya bersumber dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pasal 2 UUPA menyatakan bahwa bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Pemerintah atas hak menguasai negara tersebut diberikan kewenangan untuk mengatur peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan tanah, termasuk menentukan hubungan hukum antara masyarakat dengan tanah.

Tanah ulayat pada dasarnya merupakan tanah yang dikuasai secara bersama oleh masyarakat hukum adat memiliki pengaturan pengelolaannya tersendiri, di mana pengaturan pengelolaannya dilakukan oleh pemimpin adat atau kepala adat dan diperuntukkan baik bagi anggota masyarakat adat maupun pihak luar, sementara pengelolaan tanah ulayat untuk kepentingan umum dilakukan melalui penyerahan tanah oleh penguasa dan pemilik ulayat berdasarkan musyawarah serta kesepakatan masyarakat hukum adat. Penggunaan tanah ulayat oleh pihak luar juga harus memperhatikan izin lokasi dan kesesuaian tata ruang wilayah sesuai kewenangan pemerintah daerah, sehingga pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat pada prinsipnya tetap berada dalam penguasaan masyarakat hukum adat dan tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan masyarakat adat yang bersangkutan, sehingga, pengaturan atas pengelolaan tanah ulayat dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat adat, kepentingan umum, kepentingan badan hukum atau perorangan, hingga

¹⁶ Yama, Marzuki, dan Mahesa Sandi. *Metode Penelitian: Panduan Lengkap Untuk Penelitian Kualitatif dan Campuran*, Media Penerbit Indonesia, 2024, Medan.

kepentingan investor sepanjang dilakukan berdasarkan persetujuan dan kesepakatan masyarakat adat sesuai ketentuan hukum adat yang berlaku.¹⁷

Pengelolaan atas tanah untuk kepentingan umum juga didasarkan pada asas fungsi sosial hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPA yang menyatakan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pengelolaan tanah tidak boleh semata-mata untuk kepentingan pribadi apabila bertentangan dengan kepentingan masyarakat, sehingga pengelolaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum harus tetap memperhatikan keseimbangan antara kepentingan negara, kepentingan masyarakat, dan hak-hak masyarakat hukum adat sebagai pemegang hak ulayat. Pasal 18 UUPA juga memberikan kewenangan kepada negara untuk mencabut hak atas tanah demi kepentingan umum dengan syarat memberikan ganti kerugian yang layak dan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan pemerintah dalam pengelolaan melalui pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum juga diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagai peraturan pelaksana dari UUPA. Pasal 1 angka 2 menjelaskan terkait pengadaan tanah yang merupakan kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Tanah untuk kepentingan umum dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan, seperti pertahanan dan keamanan nasional, jalan umum, waduk dan irigasi, pelabuhan dan bandar udara, pembangkit tenaga listrik, fasilitas kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum, ruang terbuka hijau publik, cagar alam dan cagar budaya, fasilitas pendidikan, hingga pasar umum dan lapangan parkir umum sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.¹⁸ Di mana pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan melalui pengadaan tanah, termasuk tanah ulayat masyarakat hukum adat, sepanjang digunakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum agraria serta tetap memperhatikan perlindungan hak masyarakat hukum adat.¹⁹

¹⁷ HukumOnline, "Jenis, Pengelolaan, dan Pemanfaatan Tanah Ulayat", <[Jenis, Pengelolaan, dan Pemanfaatan Tanah Ulayat | Klinik Hukumonline](#)>, [diakses pada 23/05/2026].

¹⁸ Krisna Angela, Anik Setyawati. "Analisis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Di Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dalam Rangka Proyek Strategi Nasional (PSN) Demi Kepentingan Umum." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3.3 (2022): 207

¹⁹ Westi Utami Sarjita, *Pengadaan Tanda di Indonesia dan Beberapa Negara dari Masa ke Masa*, STPN Press, 2021 Yogyakarta. hlm. 2-3.

Pelaksanaan pengadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat oleh pemerintah untuk kepentingan umum yang dilakukan dengan memperhatikan perlindungan hukum, kepastian hukum, musyawarah, maupun penghormatan terhadap hak masyarakat hukum adat atas tanah ulayatnya memerlukan asas-asas dalam mekanisme pelaksanaannya. Asas-asas tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pasal 2 yang menyatakan bahwa pengadaan tanah dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan.

Asas kemanusiaan mengandung makna bahwa pengadaan tanah harus memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, harkat, dan martabat masyarakat secara proporsional. Asas keadilan berarti pihak yang berhak atas tanah memperoleh ganti kerugian yang layak sehingga tetap dapat melangsungkan kehidupan yang lebih baik setelah tanahnya digunakan untuk kepentingan umum. Asas kemanfaatan menegaskan bahwa hasil pengadaan tanah harus memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara secara luas. Selanjutnya, asas kepastian memberikan jaminan hukum mengenai tersedianya tanah untuk pembangunan serta kepastian bagi masyarakat untuk memperoleh ganti kerugian yang layak. Asas keterbukaan menghendaki adanya akses informasi kepada masyarakat mengenai proses pengadaan tanah, sedangkan asas kesepakatan menekankan bahwa pengadaan tanah harus dilakukan melalui musyawarah tanpa unsur paksaan untuk mencapai persetujuan bersama. Asas keikutsertaan juga mengharuskan adanya partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pengadaan tanah, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan, sementara asas kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan mengandung makna bahwa pengadaan tanah harus mampu memberikan nilai tambah bagi kehidupan masyarakat, menjamin keberlangsungan pembangunan secara berkelanjutan, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan negara.²⁰

Mengambil contoh dari kasus “Masyarakat Adat Lingkar Gunung Mutis Menolak Penetapan Status Taman Nasional” terlihat bahwa pengelolaan kawasan oleh pemerintah menimbulkan penolakan dari masyarakat hukum adat karena dianggap dilakukan tanpa melibatkan dan persetujuan masyarakat adat yang sejak lama menguasai, menjaga, dan memanfaatkan wilayah tersebut berdasarkan hukum adat yang berlaku secara turun-

²⁰ JDHKemeunkeu, “Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum”, <[PENJELASAN](#)>, [diakses pada 23/05/2025]

temurun. Penetapan status kawasan Cagar Alam Mutis Timau menjadi Taman Nasional Mutis Timau melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 964 Tahun 2024 dinilai masyarakat adat dilakukan secara sepihak tanpa adanya musyawarah yang memadai dengan tokoh adat maupun masyarakat setempat. Padahal, tanah ulayat dan kawasan adat tersebut memiliki nilai sosial, budaya, spiritual, serta menjadi sumber kehidupan masyarakat adat di wilayah Gunung Mutis, Gunung Kekneno, dan Gunung Mollo.²¹

Berdasarkan ketentuan UUPA dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, pelaksanaan pengelolaan melalui pengadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat seharusnya dilakukan dengan memperhatikan asas kemanusiaan, keterbukaan, kesepakatan, dan keikutsertaan masyarakat adat dalam setiap proses pengambilan keputusan. Masyarakat adat dalam kasus tersebut merasa bahwa hak ulayat dan sistem pengelolaan adat yang selama ini dijalankan tidak dihormati oleh pemerintah, karena pengelolaan kawasan konservasi dilakukan tanpa persetujuan masyarakat adat sebagai pihak yang memiliki hubungan hukum dan historis dengan wilayah tersebut. Selain itu, pembukaan akses pariwisata di kawasan Mutis juga menimbulkan pencemaran lingkungan dan mengganggu kawasan yang dianggap sakral oleh masyarakat adat, sehingga kebijakan pemerintah dinilai tidak sejalan dengan prinsip perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat. Kasus Masyarakat Adat Lingkar Gunung Mutis memberikan pemahaman bahwa mekanisme pengelolaan melalui pengadaan tanah ulayat untuk kepentingan umum tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan kewenangan negara sepihak, tetapi juga harus tetap memperhatikan pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat. Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan maupun pengelolaan kawasan untuk kepentingan umum wajib mengedepankan musyawarah, persetujuan masyarakat adat, maupun memberikan perlindungan terhadap nilai sosial, budaya, dan lingkungan yang hidup dalam masyarakat hukum adat.

Bentuk ganti kerugian terhadap masyarakat hukum adat atas pengelolaan melalui pengadaan atas tanah ulayat bagi pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria

Bentuk ganti kerugian terhadap masyarakat hukum adat atas pengelolaan melalui pengadaan tanah ulayat bagi pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria pada hakikatnya merupakan bagian dari pelaksanaan hak menguasai

²¹ Walhi, "Masyarakat Adat Lingkar Gunung Mutis Menolak Penetapan Status Taman Nasional", <[Masyarakat Adat Lingkar Gunung Mutis Menolak Penetapan Status Taman Nasional | WALHI](#)>, [diakses pada 23/05/2026].

negara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria yang memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur penggunaan tanah demi kepentingan umum. Akan tetapi, negara dalam pelaksanaannya tetap wajib menghormati hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah ulayat yang secara turun-temurun dikuasai secara komunal. Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum harus tetap memperhatikan prinsip kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, keterbukaan, kesepakatan, serta kesejahteraan masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.²²

Pengadaan tanah menurut peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 adalah kegiatan mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada pihak yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 memberikan penjelasan bahwa pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pengertian ini menunjukkan bahwa prinsip utama dalam pengadaan tanah adalah perlindungan terhadap hak masyarakat melalui pemberian kompensasi yang layak.²³

Tanah ulayat dalam praktik pengadaan tanah seringkali menjadi objek yang mendapatkan permasalahan dikarenakan tanah ulayat memiliki karakteristik khusus berupa kepemilikan komunal oleh masyarakat hukum adat yang berbeda dengan tanah individual, hak ulayat melekat pada komunitas adat secara bersama-sama sehingga proses pelepasan tanah tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan persetujuan individu tertentu. Masyarakat hukum adat memiliki hubungan yang sangat erat dengan tanah ulayatnya. Tanah ulayat tidak hanya dipandang sebagai aset ekonomi semata, tetapi juga memiliki nilai religius, sosial, budaya, dan identitas komunitas, sehingga pelepasan tanah ulayat untuk pembangunan kepentingan umum sering dilihat sebagai ancaman terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat adat. Penolakan masyarakat adat sering terjadi karena masyarakat merasa tidak

²² Putri, Firmaneti, Syuryani Syuryani, and Adriaman Mahlil. "Tata Cara Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Di Sicincin Terhadap Tanah Pusako Tinggi." *Encyclopedia Of Journal* 6.1 (2023): 1

²³ Putri, Firmaneti, Syuryani Syuryani, and Adriaman Mahlil. *Ibid*, hlm. 2

dilibatkan dalam proses pengadaan tanah, ganti rugi dianggap tidak sesuai, bahkan pembangunan dinilai dapat merusak tatanan sosial adat yang selama ini mereka pertahankan. Oleh sebab itu, pengadaan tanah terhadap tanah ulayat memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan tanah biasa karena menyangkut keberlangsungan komunitas adat secara keseluruhan.²⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, pelaksanaan pengadaan tanah meliputi inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, penilaian ganti kerugian, musyawarah penetapan ganti kerugian, pemberian ganti kerugian, serta pelepasan hak atas tanah. Penilaian ganti kerugian dilakukan oleh Penilai atau Penilai Publik yang bersifat independen dan profesional. Penilaian dilakukan terhadap tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, serta kerugian lain yang dapat dinilai. Kerugian lain yang dapat dinilai mencakup kerugian nonfisik seperti kehilangan usaha, biaya pemindahan tempat tinggal, biaya alih profesi, hingga kerugian atas properti sisa. Ketentuan ini menunjukkan bahwa konsep ganti kerugian dalam pengadaan tanah tidak hanya terbatas pada nilai tanah semata, tetapi juga mencakup dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan akibat pengadaan tanah.²⁵

Bentuk ganti kerugian dalam pengadaan tanah berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 terdiri dari uang, tanah pengganti, permukiman kembali, kepemilikan saham, dan bentuk lain yang disepakati kedua belah pihak. Terhadap masyarakat hukum adat atas tanah ulayat, bentuk ganti kerugian yang paling relevan pada umumnya bukan hanya uang, melainkan tanah pengganti, permukiman kembali, atau bentuk lain yang mempertimbangkan keberlanjutan kehidupan masyarakat adat, seperti ganti kerugian atas tanah dalam bentuk tanah pengganti, permukiman kembali, atau bentuk lain yang disepakati oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang dilakukan melalui mata uang rupiah dan dilaksanakan oleh instansi yang memerlukan tanah berdasarkan validasi pelaksana pengadaan tanah. Pembayaran dapat dilakukan melalui jasa perbankan maupun secara tunai berdasarkan kesepakatan para pihak. Akan tetapi, pemberian ganti rugi dalam bentuk uang sering menimbulkan persoalan dalam masyarakat hukum adat karena uang dianggap tidak

²⁴ Rudi, Jaga. "Reformulasi Kebijakan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Objek Tanah Ulayat." Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara 2.1 (2024): 531

²⁵ Putri, Firmaneti, Syuryani Syuryani, and Adriaman Mahlil. "Tata Cara Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Di Sicincin Terhadap Tanah Pusako Tinggi." *Ensiklopedia Of Jurnal* 6.1 (2023): 4

mampu menggantikan nilai historis dan spiritual tanah ulayat, sehingga masyarakat adat sering menolak ganti rugi dalam bentuk uang apabila dianggap tidak seimbang dengan kerugian sosial dan budaya yang mereka alami akibat hilangnya tanah ulayat. Selain uang, bentuk ganti kerugian berupa tanah pengganti menjadi salah satu alternatif yang dianggap lebih sesuai bagi masyarakat hukum adat. Tanah pengganti diberikan oleh instansi yang memerlukan tanah melalui pelaksana pengadaan tanah dan dapat diperoleh melalui jual beli atau cara lain sesuai kesepakatan. Bentuk ganti kerugian lain berupa permukiman kembali juga diatur dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.²⁶

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 juga mengenal bentuk ganti kerugian berupa kepemilikan saham yang diberikan melalui penyertaan saham dalam kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah. Prinsip penting dalam penetapan ganti kerugian adalah musyawarah. Lembaga pertanahan wajib melakukan musyawarah dengan pihak yang berhak untuk menentukan bentuk dan besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian penilai independen. Musyawarah dalam masyarakat hukum adat tidak hanya melibatkan individu pemilik tanah, tetapi juga kepala adat, ninik mamak, atau unsur masyarakat adat lainnya sebagai representasi komunitas, sehingga partisipasi aktif masyarakat hukum adat menjadi syarat penting agar pengadaan tanah tidak menimbulkan ketidakadilan dan konflik berkepanjangan.²⁷

Oleh karena itu, bentuk ganti kerugian terhadap masyarakat hukum adat atas pengelolaan melalui pengadaan tanah ulayat bagi pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria harus dilaksanakan secara adil, layak, dan menghormati karakter komunal hak ulayat. Pengadaan tanah tidak boleh semata-mata berorientasi pada kepentingan pembangunan infrastruktur, tetapi juga harus menjamin perlindungan hak masyarakat hukum adat, partisipasi masyarakat adat dalam musyawarah, serta pemberian ganti kerugian yang mempertimbangkan nilai sosial, budaya, dan spiritual tanah ulayat. Bentuk ganti kerugian seperti tanah pengganti, permukiman kembali, atau bentuk lain yang disepakati bersama masyarakat adat lebih mencerminkan perlindungan hukum terhadap hak ulayat dibandingkan sekadar pemberian uang semata.

²⁶ Putri, Firmaneti, Syuryani Syuryani, and Adriaman Mahlil. *Ibid*, hlm.10

²⁷ Rudi, Jaga. "Reformulasi Kebijakan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Objek Tanah Ulayat." *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara 2.1* (2024): 529

Apabila kasus penolakan penetapan Gunung Mutis sebagai taman nasional menunjukkan adanya persoalan pengelolaan wilayah adat yang tidak melibatkan masyarakat hukum adat secara penuh. Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, negara memang memiliki kewenangan menguasai dan mengatur tanah demi kepentingan umum, tetapi pelaksanaannya wajib menghormati hak ulayat masyarakat adat. Masyarakat adat dalam kasus ini menilai penetapan status Taman Nasional Mutis Timau dilakukan secara sepihak tanpa musyawarah dan persetujuan tokoh adat, padahal tanah ulayat tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai sosial, budaya, spiritual, dan identitas komunitas yang bertentangan dengan prinsip pengadaan tanah yang menekankan keadilan, keterbukaan, kesepakatan, dan partisipasi masyarakat adat dalam setiap pengambilan keputusan.²⁸

Tuntutan masyarakat adat untuk mengembalikan kawasan menjadi hutan adat dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap hak komunal atas tanah ulayat yang selama ini mereka jaga secara turun-temurun. Dalam perspektif hukum agraria, apabila negara melakukan pengelolaan atau pengadaan tanah ulayat untuk kepentingan umum, maka masyarakat adat berhak memperoleh ganti kerugian yang layak dan adil melalui musyawarah dengan melibatkan kepala adat dan seluruh komunitas adat. Ganti kerugian tersebut tidak hanya berbentuk uang, tetapi dapat berupa tanah pengganti, permukiman kembali, atau bentuk lain yang disepakati bersama sesuai kebutuhan masyarakat adat. Penolakan masyarakat adat terhadap pengembangan pariwisata dan aktivitas pemerintah di kawasan Mutis juga menunjukkan bahwa kerugian yang mereka alami bukan sekadar kerugian fisik, melainkan kerugian sosial, budaya, dan spiritual yang menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 termasuk bagian dari kerugian yang wajib diperhatikan dalam pengadaan tanah bagi kepentingan umum.

D. KESIMPULAN

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan melalui pengadaan atas tanah ulayat masyarakat hukum adat bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan tetap menghormati hak ulayat masyarakat adat melalui asas kemanusiaan, keadilan, keterbukaan, musyawarah, dan partisipasi masyarakat adat. Pengelolaan tanah ulayat tidak dapat

²⁸ Walhi, "Masyarakat Adat Lingkar Gunung Mutis Menolak Penetapan Status Taman Nasional", <[Masyarakat Adat Lingkar Gunung Mutis Menolak Penetapan Status Taman Nasional | WALHI](#)>, {diakses pada 25/05/2026}

dilakukan secara sepihak karena tanah ulayat memiliki nilai ekonomi, sosial, budaya, dan spiritual bagi masyarakat hukum adat. Pemerintah pengelolaan melalui pengadaan atas tanah ulayat masyarakat hukum adat wajib dalam memberikan ganti kerugian yang layak dan adil, baik berupa uang, tanah pengganti, permukiman kembali, maupun bentuk lain yang disepakati bersama. Salah satu kasus yang memerlukan implementasi terhadap tanggung jawab pemerintah atas pengadaan tanah adalah kasus penolakan penetapan Taman Nasional Mutis Timau yang mencerminkan pengelolaan wilayah adat tanpa persetujuan masyarakat adat itu bertentangan dengan prinsip perlindungan hak ulayat dan tanggung jawab pemerintah dalam hukum agraria Indonesia.

Pemerintah diharapkan tidak lagi mengambil keputusan secara sepihak dalam setiap rencana pengadaan tanah ulayat dan harus benar-benar melibatkan masyarakat adat dan tokoh-tokohnya sejak awal perencanaan sebelum proyek disahkan agar tidak memicu konflik di masa depan. Penyelesaian kasus Taman Nasional Mutis Timau seharusnya menyadarkan pemerintah untuk mengutamakan dialog terbuka dan mempertimbangkan opsi kerja sama pengelolaan kawasan atau pengakuan sebagai hutan adat, sehingga pembangunan untuk kepentingan umum dapat berjalan beriringan tanpa harus mengorbankan nilai sosial, budaya, dan spiritual yang selama ini dijaga oleh masyarakat hukum adat setempat.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Westi Utami Sarjita, *Pengadaan Tanda di Indonesia dan Beberapa Negara dari Masa ke Masa*, STPN Press, 2021, Yogyakarta.

Yama, Marzuki, dan Mahesa Sandi. *Metode Penelitian: Panduan Lengkap Untuk Penelitian Kualitatif dan Campuran*, Media Penerbit Indonesia, 2024, Medan.

Jurnal

Agustalita, Dinda Heidiyuan, and Deni Setya Bagus Yuherawan. "Makna Kepentingan Umum Pada Kewenangan Deponering Dalam Perspektif Kepastian Hukum." *Jurnal Suara Hukum* 4.1 (2022).

Burhan, Thomas Al Ghazali. "Disharmoni dan Inkonsistensi Pengaturan Hak Pengelolaan di Atas Hak Ulayat Karapatan Adat Nagari." *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria* 5.2 (2026):

Kirana, Ni Wayan Galuh Candra. "Pengakuan dan Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu*

Sosial & Hukum 4.2 (2026).

Krisna Angela, Anik Setyawati. "Analisis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Di Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dalam Rangka Proyek Strategi Nasional (PSN) Demi Kepentingan Umum." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3.3 (2022).

Lubis, Arief Fahmi. "Kedudukan Hukum Dari Hak Ulayat Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Pertahanan Negara Di Provinsi Papua Barat." *Esensi Hukum* 3.2 (2021).

Obet Rasuki, "Ganti Rugi Terhadap Pengadaan Tanah Masyarakat Hukum Adat Napitupulu Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Balige Kabupaten Toba." *Lex Crimen* 15.2 (2026).

Putri, Firmaneti, Syuryani Syuryani, and Adriaman Mahlil. "Tata Cara Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Di Sicincin Terhadap Tanah Pusako Tinggi." *Ensiklopedia Of Journal* 6.1 (2023).

Rudi, Jaga. "Reformulasi Kebijakan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Objek Tanah Ulayat." *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara* 2.1 (2024).

Yuntino, Kevin. "Hukum Adat Tanah: Antara Tradisi, Nilai, Dan Hak Komunal." *Journal of Education and Humanities (JEH) Terekam Jejak* 1.2 (2025):

Sumber Lainnya

HukumOnline, "Jenis, Pengelolaan, dan Pemanfaatan Tanah Ulayat", <Jenis, Pengelolaan, dan Pemanfaatan Tanah Ulayat | Klinik Hukumonline>, [diakses pada 23/05/2026].

JDIHKemeunkeu, "Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum", <PENJELASAN>, [diakses pada 23/05/2025],

Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional, "Prosiding Seminar Nasional Karakteristik Subjek, Objek, Permasalahan, dan Solusi Tanah Ulayat/Adat dalam Pembangunan Nasional", <17 Tanah Adat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.pdf>, [diakses pada 24/05/2026]

Walhi, "Masyarakat Adat Lingkar Gunung Mutis Menolak Penetapan Status Taman Nasional", <Masyarakat Adat Lingkar Gunung Mutis Menolak Penetapan Status Taman Nasional | WALHI>, [diakses pada 23/05/2026].